



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu, maka organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu perlu diubah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN KABUPATEN INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu;
2. Bupati adalah Bupati Indramayu;
3. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terdiri atas 1 (satu) Kepala, dan Kelompok Jabatan Fungsional;

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
 7. Kepala UPTD yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu;
 9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
 10. **Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan;**
 11. **Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan;**
 12. **Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia;**
 13. **Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, beserta faktor – faktor yang dapat memengaruhi kejadian tersebut.**
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) **UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di Bidang Pertanian Sub Urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yaitu pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner dalam Daerah.**
 - (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner, penyuluhan kesehatan hewan dan pengeluaran surat keterangan kesehatan hewan dan bahan asal hewan.**

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :**
 - a. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;**
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;**
 - c. pelaksanaan epidemiologik;**
 - d. penyiapan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;**
 - e. pelaksanaan pemberian jasa veteriner; dan**
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) UPTD adalah UPTD Kelas B.
- (2) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan hewan, dibentuk unit kerja non struktural sebagai berikut :**
 - a. Poskeswan Pembantu Indramayu dengan wilayah kerja Kecamatan Indramayu, Sindang, Pasekan, Araham, Cantigi, Lohbener dan Balongan;**
 - b. Poskeswan Pembantu Karangampel dengan wilayah kerja Kecamatan Karangampel, Juntinyuat, Krangkeng, Kedokanbunder dan Sliyeg;**
 - c. Poskeswan Pembantu Jatibarang dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibarang, Kertasemaya, Sukagumiwang, Widasari, Bangodua dan Tukdana;**
 - d. Poskeswan Pembantu Cikedung dengan wilayah kerja Kecamatan Cikedung, Lelea, Losarang dan Terisi;**

- e. **Poskeswan Pembantu Kandanghaur dengan wilayah kerja Kecamatan Kandanghaur, Gabuswetan, Kroya dan Bongas;**
- f. **Poskeswan Pembantu Haurgeulis dengan wilayah kerja Kecamatan Haurgeulis, Gantar, Anjatan, Sukra dan Patrol.**

(4) Unit kerja non struktural dipimpin oleh seorang Koordinator.

(5) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner, penyuluhan kesehatan hewan dan pengeluaran surat keterangan kesehatan hewan dan bahan asal hewan.**
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala mempunyai fungsi :**
- a. **penyusunan rencana kegiatan teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologi, informasi veteriner, kesiagaan darurat dan pemberian jasa veteriner;**
 - b. **pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologi, informasi veteriner, kesiagaan darurat dan pemberian jasa veteriner;**
 - c. **pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologi, informasi veteriner, kesiagaan darurat dan pemberian jasa veteriner;**
 - d. **pelaksanaan administrasi UPTD pada kegiatan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologi, informasi veteriner, kesiagaan darurat dan pemberian jasa veteriner;**
 - e. **pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, epidemiologi, informasi veteriner, kesiagaan darurat dan pemberian jasa veteriner;**
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 4 Januari 2021

Plt. BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2021